E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 3465-3477
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TERHADAP HARTA BENDA TERPIDANA SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA PERLINDUNGAN HUKUM HAK PIHAK KETIGA

Mardiyyah Khaerun Nisa[1], Rahma Syairatunnisa[2]

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra, Indonesia
E-mail: mardiyyah.khoerunnisa_hk23@nusaputra.ac.id[1],
rahma.syairatunnisa_hk23@nusaputra.ac.id[2]

Abstrak

Pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti. Namun, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan aset yang melibatkan pihak ketiga sehingga diperlukan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti serta mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta didukung oleh diskusi dengan jaksa di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sita eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui tahapan penelusuran, verifikasi, dan validasi aset sebelum penyitaan dan pelelangan. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga diwujudkan melalui pemeriksaan status kepemilikan aset serta mekanisme gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sita eksekusi perlu diimbangi dengan verifikasi aset yang cermat, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan terhadap hak pihak ketiga guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: *Sita Eksekusi, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Perlindungan Pihak Ketiga, Kejaksaan.*

Abstract

The execution of asset seizures from individuals convicted of corruption serves as a mechanism to recover state financial losses through the payment of restitution (replacement money). However, this process may give rise to disputes over asset ownership involving third parties, necessitating legal certainty and the protection of the rights of parties acting in good faith. This study aims to analyze the legal framework governing the seizure of a convict's assets for the purpose of restitution, while also examining the legal protections afforded to the rights of third parties. The research employs a normative legal methodology, utilizing both a statute-based approach and a conceptual approach. Data were gathered from primary, secondary, and tertiary legal sources through a literature review, supplemented by discussions with prosecutors from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The analysis is qualitative, employing a descriptive-analytical method. The findings indicate that the execution of asset seizures is carried out based on a final and binding court judgment, involving stages of asset tracing, verification, and validation prior to seizure and auction. Legal protection for third parties is facilitated through the examination of asset ownership status and the provision for filing a lawsuit in a District Court, as stipulated in Article 19 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The study concludes that the effectiveness of such asset seizures must be balanced with rigorous asset verification, inter-institutional coordination, and the protection of third-party rights to ensure legal certainty and justice.

Keywords: *Execution Seizure, Restitution (Replacement Money), Corruption Offense, Protection of Third Parties, Public Prosecution Service.*

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)).

Penegakan hukum pidana tidak berhenti pada dijatuhkannya putusan oleh hakim, melainkan harus dilanjutkan hingga tahap pelaksanaan putusan agar tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan benar-benar dapat diwujudkan. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berada pada Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 342 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh penuntut umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Selain itu, Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia juga menegaskan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dengan demikian, Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap putusan pidana dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaksanaan putusan pengadilan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pidana pokok berupa pidana penjara atau pidana denda, tetapi juga dapat berupa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang pengganti merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Apabila terpidana tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan pengadilan, jaksa sebagai eksekutor berwenang melakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik terpidana yang sah untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Dengan demikian, sita eksekusi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara melalui pelaksanaan putusan pengadilan.

Pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain berlandaskan pada KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaksanaannya juga didukung oleh berbagai ketentuan internal Kejaksaan yang mengatur tata cara penelusuran aset, pencarian harta benda terpidana, penyitaan, hingga pelelangan aset sebagai bentuk pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Dalam praktiknya, sebelum dilakukan sita eksekusi, jaksa terlebih dahulu melakukan penelusuran dan validasi terhadap aset yang ditemukan guna memastikan bahwa aset tersebut benar-benar dapat dieksekusi serta tidak terdapat permasalahan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan putusan.

Meskipun demikian, pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam praktiknya sering ditemukan berbagai persoalan hukum, seperti aset yang telah dialihkan kepada pihak lain, adanya klaim kepemilikan dari pihak ketiga, harta bersama dalam perkawinan, maupun aset yang diperoleh melalui pewarisan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa mengenai status kepemilikan aset yang menjadi objek sita eksekusi. Oleh karena itu, selain ditujukan untuk memulihkan kerugian keuangan negara, pelaksanaan sita eksekusi juga harus tetap memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan mekanisme bagi pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan untuk mengajukan keberatan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, pembahasan mengenai pelaksanaan eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan dari berbagai perspektif. Mawarni dan Alviolita membahas pelaksanaan pidana tambahan berupa

pembayaran uang pengganti, termasuk aspek penyitaan dan eksekusi aset untuk pemulihan kerugian keuangan negara (Mawarni, Y., & Alviolita, F. P., 2025). Sementara itu, Wulan, Basri, dan Kurniaty mengkaji permasalahan dalam penerapan uang pengganti, khususnya hambatan yang muncul ketika terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran (Wulan et al., 2025). Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam eksekusi barang sitaan perkara tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam regulasi terbaru. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 menentukan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik yang haknya dirugikan akibat putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022). Ketentuan ini merupakan penegasan dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Mawarni dan Alviolita berfokus pada eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti, penelitian Wulan, Basri, dan Kurniaty berfokus pada permasalahan penerapan uang pengganti, sedangkan peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berfokus pada perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam eksekusi barang sitaan perkara tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam regulasi terbaru. Penelitian ini secara khusus mengkaji pengaturan hukum pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti sekaligus menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pihak ketiga dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek pemulihan kerugian keuangan negara melalui pelaksanaan sita eksekusi, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Serta mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pihak ketiga dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut penting untuk dikaji mengingat pelaksanaan sita eksekusi tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berkepentingan.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak pihak ketiga dalam pelaksanaan sita eksekusi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, serta menjadi bahan kajian dalam pelaksanaan sita eksekusi oleh Kejaksaan agar terlaksana secara efektif, memberikan kepastian hukum, dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dituangkan dalam judul "Analisis Yuridis Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Harta Benda Terpidana sebagai Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi serta Perlindungan Hukum Hak Pihak Ketiga".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, serta perlindungan hukum terhadap hak pihak ketiga dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2026 hingga Juli 2026 bertempat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bidang tindak pidana khusus tepatnya pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan sita eksekusi, kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pidana, serta mekanisme pembayaran uang pengganti dan perlindungan hak pihak ketiga. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pemulihan kerugian keuangan negara, serta prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, serta informasi yang diperoleh melalui diskusi dan wawancara dengan Jaksa di lingkungan Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan sita eksekusi dalam praktik nyata. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui pengamatan langsung dan diskusi selama kegiatan penelitian. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji, menafsirkan, dan menyusun bahan hukum secara runtut guna memberikan gambaran yang jelas serta menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pelaksanaan Sita Eksekusi Terhadap Harta Benda Terpidana Sebagai Uang Pengganti Dalam Korupsi

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, pembahasan ini menganalisis pengaturan hukum pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana sebagai

pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, serta menelaah mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga yang haknya terdampak oleh pelaksanaan sita eksekusi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, sita eksekusi hanya dapat dilakukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 342 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menempatkan Penuntut Umum sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 342 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Secara yuridis, pengaturan mengenai pelaksanaan sita eksekusi berlandaskan pada beberapa instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar umum pelaksanaan putusan pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme uang pengganti (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), serta peraturan internal Kejaksaan yang mengatur tata cara administrasi dan pelaksanaan sita eksekusi, termasuk penggunaan format standar seperti Surat Perintah Pencarian Harta Benda Terpidana (P-48A) dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi (Pidsus-38A).

Berdasarkan penjelasan Jaksa dalam penelitian ini, proses pelaksanaan sita eksekusi diawali setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun terpidana tidak melaksanakan kewajiban sukarela membayar uang pengganti dalam tenggat waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, Jaksa Eksekutor melakukan penelusuran menyeluruh terhadap harta benda milik terpidana guna menemukan aset yang dapat digunakan sebagai pembayaran uang pengganti. Sebelum tindakan penyitaan dilakukan, aset terlebih dahulu melalui tahap verifikasi dan validasi secara ketat untuk memastikan status kepemilikannya bersih dan sah (clear and clean), serta memastikan tidak terdapat hak pihak lain yang dapat menghambat proses eksekusi. Tahapan verifikasi ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan (Doan Adhyaksa Brata, Jaksa Kasi Wilayah 3 TPK dan TPPU, Kejaksaan Agung Republik Indonesia).

Apabila objek yang disita berupa tanah atau bangunan, maka dilakukan langkah administratif berupa pemblokiran hak di kantor pertanahan yang berwenang, serta pemasangan tanda pengaman resmi yang menyatakan bahwa objek tersebut merupakan barang sita eksekusi. Aset yang telah diamankan kemudian diserahkan untuk diproses melalui pelelangan umum yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil bersih dari pelelangan tersebut selanjutnya disetorkan langsung ke Kas Negara dan diperhitungkan sebagai pelunasan kewajiban uang pengganti terpidana (Manihuruk, S., & Daeng, M. Y., 2021).

Dalam diskusi juga ditegaskan bahwa uang pengganti memiliki kedudukan sebagai utang terpidana kepada negara akibat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. (Doan Adhyaksa Brata, Jaksa Kasi Wilayah 3 TPK dan TPPU, Kejaksaan Agung Republik Indonesia).

Oleh karena itu, apabila aset yang berasal langsung dari hasil tindak pidana tidak ditemukan atau nilainya tidak mencukupi untuk menutup kerugian negara, maka harta benda lain yang sah milik terpidana tetap dapat ditelusuri dan dieksekusi guna memenuhi jumlah uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Namun demikian, perluasan eksekusi terhadap harta benda lain tersebut harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas keseimbangan, agar tidak menyentuh aset milik pihak ketiga yang beritikad baik. Sebagaimana ditekankan oleh Nur Ahmad tanpa verifikasi kepemilikan yang komprehensif, perluasan sita eksekusi berpotensi melanggar hak milik pihak ketiga dan menimbulkan sengketa keperdataan baru dalam bentuk gugatan derden verzet (Ahmad, 2026).

Apabila dalam proses verifikasi ditemukan indikasi bahwa objek tanah atau bangunan yang akan disita berada dalam penguasaan pihak ketiga, maka Jaksa Eksekutor wajib melakukan penelusuran riwayat peralihan hak secara lebih mendalam melalui pengecekan sertifikat hak, akta jual beli, dan keterangan dari Kantor Pertanahan. Hal ini penting untuk membedakan antara aset yang secara sah merupakan milik terpidana dengan aset yang secara formal tercatat atas nama pihak ketiga namun diduga sebagai nominee atau hasil penyamaran kepemilikan (strawman transaction). Tanpa due diligence tersebut, tindakan sita eksekusi berisiko membebani pihak ketiga yang memperoleh tanah secara sah dengan itikad baik, harga wajar, dan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Sebagai bentuk kontrol yuridis terhadap tindakan tersebut, hukum acara pidana telah menyediakan mekanisme keberatan bagi pihak ketiga yang dirugikan. Pihak ketiga yang merasa hak miliknya disita secara tidak sah dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan perlawanan pihak ketiga atau derden verzet ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, maupun mengajukan permohonan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. (Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 77 KUHAP jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan objek praperadilan). Mekanisme ini sejalan dengan pandangan Nur Ahmad yang menekankan bahwa formulasi ideal perlindungan pihak ketiga dalam RUU Perampasan Aset harus mencakup pengaturan eksplisit mengenai hak untuk didengar (right to be heard), akses terhadap informasi alasan penyitaan, serta jaminan pemulihan hak apabila terbukti aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana (Ahmad, 2026). Dengan demikian, meskipun negara memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan perampasan aset guna memulihkan kerugian keuangan negara, kewenangan tersebut tetap harus dibatasi oleh prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak milik pihak ketiga yang beritikad baik inilah yang menjadi tolok ukur keadilan dalam pelaksanaan sita eksekusi pembayaran uang pengganti.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Sita Eksekusi Terhadap Harta Benda Terpidana Sebagai Penbayaran Uang Pengganti

Pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti dan memulihkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembayaran uang

pengganti ditetapkan paling banyak sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan hak kepemilikan pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, upaya pemulihan kerugian keuangan negara perlu dilaksanakan secara seimbang dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang memiliki dasar kepemilikan atau hubungan hukum yang sah atas suatu aset.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap aset yang menjadi objek sita eksekusi merupakan aspek krusial untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum (Novianti, T., & Fadila, R., 2022). Salah satu aspek penting dalam melindungi hak pihak ketiga adalah melakukan penelusuran dan validasi terhadap aset yang akan menjadi objek sita eksekusi. Sebelum penyitaan dilaksanakan, perlu dipastikan terlebih dahulu identitas aset, status kepemilikan, serta kemungkinan adanya hubungan hukum dengan pihak lain. Dalam praktik pelaksanaan eksekusi yang dijelaskan oleh jaksa, proses tersebut dapat melibatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak perbankan. Koordinasi dengan BPN diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai status tanah dan pihak yang tercatat sebagai pemegang hak, sedangkan koordinasi dengan pihak perbankan dapat dilakukan untuk memastikan apakah aset masih menjadi objek jaminan kredit atau masih terdapat pencatatan hak tanggungan. Sebagai contoh, suatu kewajiban kredit mungkin telah dilunasi, tetapi penghapusan hak tanggungan atau roya belum tercatat dalam administrasi pertanahan. Oleh karena itu tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset tersebut benar-benar sah milik terpidana dan dapat dieksekusi, serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak pihak lain yang tidak terkait (Samsuto et al., 2026). Dalam proses verifikasi ini, pihak-pihak yang berkepentingan dapat dipanggil untuk memberikan klarifikasi mengenai status kepemilikan, sehingga diperoleh kepastian hukum bahwa aset tersebut berada dalam kondisi bersih (clear and clean) dari sengketa atau hak tanggungan pihak lain (Bayangkara et al., 2024).

Apabila dalam pelaksanaan sita eksekusi tetap terdapat pihak ketiga yang merasa memiliki hak yang sah atas aset yang disita, hukum telah menyediakan mekanisme perlindungan melalui keberatan atau gugatan (Putra et al., 2026). Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Melalui ketentuan ini, pihak ketiga yang beritikad baik diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri guna membuktikan keabsahan haknya atas aset tersebut (Marwanto et al., 2026). Selanjutnya, pengadilan akan memeriksa dan menilai bukti yang diajukan untuk menentukan apakah aset tersebut tetap dapat dieksekusi demi kepentingan negara, atau justru terdapat hak sah milik pihak ketiga yang harus diutamakan dan dilindungi (Gunawan et al., 2021). Pengajuan keberatan tersebut harus dilakukan paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Marwanto et al., 2026). Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan tersebut terdapat dalam Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. PERMA tersebut mengatur antara lain kewenangan pengadilan yang memeriksa keberatan, persyaratan permohonan, proses pemeriksaan, pembuktian, serta upaya hukum terhadap penetapan keberatan. Dengan adanya mekanisme tersebut, pihak ketiga memperoleh kesempatan untuk membuktikan bahwa barang yang dirampas bukan merupakan milik terdakwa dan bahwa dirinya memiliki hak yang sah atas barang tersebut.

Permasalahan perlindungan pihak ketiga juga dapat muncul ketika aset yang menjadi objek sita eksekusi telah dialihkan kepada pihak lain atau masih memiliki hubungan hukum dengan pihak selain terpidana. Dalam praktiknya, sebagaimana dijelaskan oleh Jaksa, sengketa seringkali muncul ketika aset terpidana telah dialihkan kepada pihak ketiga sebelum pelaksanaan sita dilakukan, atau ketika muncul klaim bahwa aset tersebut merupakan harta bersama suami istri maupun harta warisan (Saputra, J., & Dalimunthe, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap riwayat peralihan aset, dokumen kepemilikan, serta dasar hukum yang melandasi penguasaan aset oleh pihak tersebut. Misalnya, suatu bidang tanah telah dialihkan kepada orang lain sebelum pelaksanaan eksekusi, atau masih dibebani hak tanggungan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aset atas nama atau dalam penguasaan pihak tertentu tidak selalu cukup untuk menyimpulkan bahwa aset tersebut sepenuhnya merupakan milik terpidana. Kondisi tersebut menuntut pembuktian yang lebih mendalam dan teliti agar tidak merugikan pihak yang berhak secara hukum (L.K.Da Silva, Jaksa anggota Satuan tugas TPK dan TPPU, Kejaksaan Agung Republik Indonesia).

Persoalan lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sita eksekusi adalah kemungkinan aset yang akan disita memiliki hubungan dengan harta perkawinan, khususnya harta bersama antara terpidana dan pasangannya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) menentukan bahwa harta bawaan masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan tersebut perlu diperhatikan agar pelaksanaan sita eksekusi tidak serta-merta menjadikan seluruh harta yang dikuasai pasangan terpidana sebagai objek penyitaan. Terhadap aset yang termasuk harta bersama, perlu diteliti asal-usul perolehan dan kedudukan hak masing-masing pihak. Adapun terhadap harta bawaan atau warisan milik pasangan terpidana, perlu dibuktikan bahwa aset tersebut memang berasal dari sumber yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi atau aset milik terpidana yang dialihkan untuk menghindari pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, penentuan status harta perkawinan harus dilakukan berdasarkan bukti kepemilikan dan asal-usul perolehannya, bukan semata-mata berdasarkan hubungan perkawinan antara terpidana dan pihak ketiga (Zalukhu, N., & Sumampow, W, 2026).

Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap pihak ketiga tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat memengaruhi proses penyitaan dan pemulihan kerugian keuangan negara. Beberapa kendala yang dapat muncul antara lain aset telah dialihkan

kepada pihak lain, terdapat perbedaan keterangan mengenai kepemilikan aset, pihak yang berkepentingan sulit ditemukan, serta adanya keberatan dari pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan. Selain itu, aset yang telah disita belum tentu dapat segera dilelang karena terdapat persoalan administrasi, status hukum, atau kesulitan dalam menemukan pembeli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sita eksekusi tidak hanya berkaitan dengan kewenangan jaksa untuk mengambil alih dan melelang aset terpidana, tetapi juga memerlukan kepastian mengenai status hukum objek yang akan dieksekusi. Penelitian Sidauruk, Ismail, dan Rae turut menyoroti persoalan perlindungan aset milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana, termasuk pentingnya pembatasan tindakan penyitaan agar tidak merugikan pemilik aset yang beritikad baik (Sidauruk et al., 2026). Meskipun tujuan utama sita eksekusi adalah memulihkan kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan hak-hak subjektif pihak ketiga yang beritikad baik diperlukan kejelasan prosedur agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang proporsional antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi dengan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pihak ketiga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan sita eksekusi. Mekanisme gugatan yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Tipikor tersebut menjadi bukti nyata bahwa sistem hukum kita mengakui dan menjamin perlindungan hukum, guna mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pihak ketiga merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi. Di satu sisi, negara memiliki kepentingan untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Namun, di sisi lain, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak boleh mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana dan memiliki dasar hukum yang sah atas aset yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelusuran dan validasi aset, pemeriksaan dokumen kepemilikan, penelusuran asal-usul harta, serta pemberian kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan merupakan langkah penting dalam menjamin kepastian hukum. Perlindungan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat upaya pemulihan kerugian negara, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sita eksekusi dilakukan secara tepat sasaran, proporsional, dan tidak melanggar hak pihak yang beritikad baik. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan sita eksekusi tidak hanya diukur dari kemampuan negara memperoleh pembayaran uang pengganti, tetapi juga dari terlindunginya hak-hak pihak ketiga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan perwujudan kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengaturan mengenai sita eksekusi telah memiliki landasan hukum yang jelas, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik

Indonesia, maupun Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda milik terpidana untuk melunasi kewajibannya. Pelaksanaannya pun telah diatur melalui prosedur penelusuran, verifikasi, dan validasi aset guna memastikan status kepemilikannya sebelum dilakukan penyitaan.

Di sisi lain, hukum juga telah memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan atas pelaksanaan sita eksekusi, melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara, tetapi juga menjamin keadilan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti pengalihan aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, sengketa kepemilikan harta bersama, serta keterbatasan data kepemilikan aset yang berpotensi menghambat pelaksanaan sita eksekusi secara tepat dan cepat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan prosedur verifikasi kepemilikan aset, serta penyempurnaan pengaturan teknis agar pelaksanaan sita eksekusi dapat berjalan efektif, tetap memberikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak sah masyarakat.

Sebagai saran agar pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan, disarankan agar Kejaksaan memperkuat kerja sama dengan instansi terkait guna memperoleh data kepemilikan aset yang lebih lengkap dan akurat sejak dini. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan petunjuk pelaksanaan guna memperjelas tata cara verifikasi dan penelusuran aset yang berpotensi menjadi sengketa pihak ketiga, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyitaan terhadap aset yang bukan milik terpidana. Di samping itu, pengadilan diharapkan dapat menangani gugatan pihak ketiga dengan pemeriksaan yang teliti dan cepat, guna menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak yang sah dari setiap pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N. (2026). Aspek perlindungan hak milik pihak ketiga dalam perampasan aset (Studi kritis terhadap rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia). Journal of Innovative & Creativity, 6(2). https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.14346.

Bayangkara, B. A., Tehupeiory, A., & Napitulu, D. R. W. (2024). Analisis yuridis perlindungan hukum bagi masyarakat di Perumahan Forest Hill (pihak ketiga) atas perampasan aset tanah oleh negara dalam perkara tindak pidana korupsi PT ASABRI. Action Research Literate, 8(5). Jakarta: Action Research Literate. https://doi.org/10.46799/arl.v8i5.359

Gunawan, G., Kristiwanto, K., & Ismed, M. (2021). Pengaturan tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga pada tindak pidana korupsi. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(6). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23411

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022. https://share.google/Nbj05exZQbM193PFw

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1172_21%20PUU%202014-UU%20KUHAP-telah%20ucap%2031%20Des%202014.pdf

Manihuruk, T. N. S., & Daeng, M. Y. (2021). Pelaksanaan eksekusi uang pengganti tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri. Justitia Jurnal Hukum, 5(2). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. https://journal.um-surabaya.ac.id/justitia/article/view/5267

Marwanto, S., Maulana, R. R., Wahyudi, S. T., & Supardi. (2026). Perlindungan hukum dan perspektif korban (victimology) bagi pihak ketiga beritikad baik dalam proses perampasan aset tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum dan Kebijakan Strategis, 7(2). https://ejurnals.com/ojs/index.php/jhks

Mawarni, Y., & Alviolita, F. P. (2025). Eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum Sasana, 11(2). Bekasi: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Novianti, T., & Fadila, R. (2022). Perlindungan hukum pihak ketiga atas keberatan putusan pengadilan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. PETITA, 4(2). Batam: Universitas Riau Kepulauan.

Putra, I. K. D. M. A., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2026). Analisis yuridis Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor mengenai pihak ketiga beritikad baik dalam perampasan aset korupsi. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2).

Saputra, J., & Dalimunthe. (2020). Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 1(2).

Samsuto, Y., Saragih, Y. M., Widyaningrum, T., Hutapea, D., & Riskana. (2026). Keberatan pihak ketiga atas penyitaan aset oleh kejaksaan dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum Staatrechts, 9(1). Jakarta: Pusat Penelitian Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. https://share.google/L91KGv6kG8Osbv1GD

Sidauruk, T. A., Ismail, & Rae, G. N. T. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Aset Milik Pihak Ketiga Atas Tindakan Penyitaan dalam Perkara Pidana. Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(12). https://share.google/HgnAKGLfg8bAdK61v

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wulan, N., Basri, B., & Kurniaty, Y. (2025). Permasalahan dalam penerapan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Borobudur Law and Society Journal, 4(4). Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.

Zalukhu, N., & Sumampow, W. (2026). Pencampuran harta korupsi dan perkawinan: Antinomi sita pidana vs perlindungan pihak ketiga. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 14(9), 1067–1074. https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i09.p05